

Upaya Hukum Dalam Pencegahan Aksi Lempar Batu Terhadap Pengguna Jalan Raya di Situbondo

¹ Moh. Fighur Firmansyah, mohfighur@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

² Yuli Winiari Wahyuningtyas, yuliwiniari@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Solehati Nofitasari, solihati Nofitasari@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴ Supianto, supianto@uij.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 30 Agustus 2024
Diperbaiki : 15 September 2024
Diterima : 8 Oktober 2024

Keywords:

*Destruction, Prevention of
Stone Throwing, Situbondo.*

Abstract

The recent increase in violent acts is often seen in society, along with various problems related to law violations, from mild to serious. One of the problems is the stone throwing action that occurred in Situbondo from 2018 to 2024 there are several cases of stone throwing in the Situbondo Regency area which have not been completed and often occur repeatedly. The Crime of Destruction of Goods itself has been cited in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code. With 2 problem formulations, namely: 1. What are the legal remedies of victims of the crime of throwing stones against motorists on the Situbondo highway?, What is the legal threat to the perpetrators of throwing stones against motorists on the Situbondo highway? The research method uses an empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was carried out by literature studies and field studies. The resource persons in this study are from the Situbondo Police Gakkum Office. Based on the formulation of the problem and the discussion in this study, the conclusion of this study is, Legal efforts to protect victims of crime as parties seeking justice, then they have the right to legal protection and redress as stated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code which includes the Road to obtain justice and obtain justice, entitled to restitution, compensation.

A. PENDAHULUAN

Kenaikan tindakan kekerasan akhir-akhir ini sering terlihat di masyarakat, bersamaan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, dari yang ringan hingga yang serius. Salah satu permasalahannya yaitu aksi lempar batu yang terjadi di situbondo sejak tahun 2018 sampai di tahun 2024 terdapat beberapa kasus aksi pelemparan batu tersebut di wilayah kabupaten situbondo yang tidak kunjung selesai dan seringkali terjadi berulang kali. Aksi pelemparan batu itu sendiri merupakan kegiatan dimana pelaku melemparkan sebuah batu terhadap kendaraan yang melintas di jalan umum, kegiatan tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak kendaraan dan juga dapat mengancam nyawa seseorang.¹ Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia memerlukan peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2

¹ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, cetakan pertama, Laskbang Mediatama, Surabaya. hlm. 68.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Memberikan suatu perlindungan serta pengayoman, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat.²

Menurut Ramdlon Naning, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.³ Jenis pelanggaran ini diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mencakup:

1. Perilaku yang tidak tertib, dan/atau
2. Pengabaian terhadap tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan, atau yang dapat merusak jalan. Untuk memahami lebih dalam mengenai pelanggaran lalu lintas, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu

² Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm.57



konsep dasar pelanggaran itu sendiri. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifve*), pelanggaran (*overtredingen*), dengan kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III.

Dalam pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, tindakan harus didasarkan pada data atau informasi yang diperoleh dari analisis epidemiologi atau hasil pengamatan³ Usaha preventif atau pencegahan merupakan upaya individu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Secara etimologis, istilah "prevensi" berasal dari bahasa Latin "prevenire," yang berarti datang lebih awal atau mengantisipasi, yakni untuk mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Dalam pengertian yang lebih luas, prevensi diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghindari gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi individu atau

masyarakat.⁴

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah topik yang terus-menerus relevan dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, perlindungan hukum yang ada sering kali masih dianggap tidak memadai. Terkadang, meskipun tindak pidana diselesaikan melalui peradilan dan menghasilkan keadilan, hal ini belum menjamin kepastian hukum. Seringkali, negara hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi hak-hak korban, baik yang mengalami penderitaan fisik maupun kerugian materi, belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, penting agar korban, termasuk mereka yang terkena aksi pelemparan batu, juga mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Secara teori, perlindungan terhadap korban kejahatan bisa diberikan melalui berbagai metode, bergantung pada jenis kerugian atau penderitaan yang dialami. Misalnya, jika kerugian tersebut bersifat mental atau psikis,

³ Noor. Nur Nasry. 2006. Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular. Jakarta: Rineka Cipta

⁴ Notosoedirdjo dan Latipun. 2005. Kesehatan Mental, Konsep, dan Penerapan. Jakarta: UMM Press

kompensasi finansial mungkin tidak memadai tanpa disertai dengan upaya pemulihan mental. Sebaliknya, jika korban hanya mengalami kerugian materi, kompensasi psikologis mungkin dianggap tidak perlu. Perlindungan korban merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan, yakni untuk menyelesaikan konflik.⁵ Namun, seringkali dalam proses penyelesaian kasus pidana, setelah pelaku menerima hukuman, kondisi korban seringkali diabaikan.⁶ Padahal, korban mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat tindakan pelaku yang melanggar kepentingan dan hak asasi manusia. Tindak pidana perusakan barang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang harus dilihat tidak hanya dari perspektif pelaku, tetapi juga dari sudut pandang korban yang menderita kerugian akibat

tindakan tersebut. Tindak pidana ini, diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: "Barang siapa yang secara sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, akan dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah".⁷

Jalan raya adalah jalur yang dirancang untuk memfasilitasi lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan, dengan ukuran dan konstruksi tertentu untuk mempermudah pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jalan raya adalah jalan lebar yang biasanya beraspal dan dapat dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus

⁵ Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Lex Crimen*. Vol VIII, No. 10, Oktober 2019, hlm. 57

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tarmizi dan Suryani(ed), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 47

⁷ Thio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari, *Implementasi Hukum Pidana terhadap seseorang yang melakukan pengrusakan terhadap barang kepunyaan orang lain sehingga tidak dapat dipakai lagi*. *Jurnal Penelitian&Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* Volume: 2, Number: 4, Desember 2021

⁸ Clarkson H, Oglesby, 1999, *Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta



dari dua arah yang berbeda.⁹ Abdul Wahab menyatakan bahwa jalan raya berperan penting dalam aktivitas daerah, baik di kota maupun desa, mendukung pergerakan orang dan barang serta meningkatkan daya saing negara.¹⁰

UU RI No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) mendefinisikan jalan sebagai sarana transportasi darat yang meliputi semua bagian jalan dan perlengkapannya.¹¹ sementara UU RI No. 22 Tahun 2009 mendefinisikan jalan sebagai seluruh bagian jalan untuk lalu lintas umum.¹² Sebagai contoh, tiga pelajar di Kabupaten Situbondo tertangkap karena melempar batu ke bus PO Wisata di Jalur Pantura Situbondo, di Jalan Raya Desa Sumberejo. Video penangkapan mereka menjadi viral di TikTok,

menunjukkan ketiganya menangis saat diminta bertanggung jawab karena kaca bus pecah akibat lemparan batu.

Karena khawatir akan amukan massa, mereka dibawa ke Mapolsek Banyuputih. Ketiga pelaku, FR (17), AL (15), dan HR (18), dijelaskan oleh Ajun Komisaris Polisi Sulaiman bahwa tindakan mereka merupakan balas dendam terhadap sopir bus yang sebelumnya hampir menabrak mereka. Meskipun demikian, pihak kepolisian berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan meminta orang tua pelaku untuk mengganti kaca bus yang pecah.¹³

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris terdapat beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Melibatkan analisis terhadap semua undang-

⁹ Arti jalan raya, <https://kbbi.lektur.id>, diakses pada tanggal 20 maret 2024 pada pukul 16.00

¹⁰ Abdul Wahab (2009), Pengertian Jalan Raya

¹¹ Pengertian Jalan, <https://eprints.itenas.ac.id>, diakses pada tanggal 20 maret 2024 pada pukul 21.40

¹² Definisi Jalan, <https://e-journal.uajy.ac.id/1533/3/2TS12823.pdf>, diakses pada tanggal 20 maret 2024 pada pukul 19.00

¹³ <https://mili.id/baca-7521-tiga-pelajar-situbondo-lempari-kaca-bus-yang-melintas-di-jalurpantura>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024 pada pukul 20:30

undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Berfokus pada pandangan dan doktrin hukum yang ada untuk menemukan ide-ide, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, Pendekatan kasus (*case approach*) Menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Perlindungan

Korban Tindak Pidana

Pelemparan Batu Terhadap

Pengguna Jalan Raya Situbondo

Menurut Ipda Rachman Fadli, Kanit Gakkum Polres Situbondo, korban tindak pidana, sebagai pihak yang mencari keadilan berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak-hak hukum selama proses peradilan pidana. Hak-hak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan secara moral dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang mencakup.¹⁴

1. Hak Untuk Mendapatkan Keadilan
 - a. Berhak atas mekanisme untuk memperoleh keadilan.
 - b. Berhak menerima kompensasi atas penderitaan yang dialaminya.
 - c. Memungkinkan akan mendapatkan kompensasi melalui prosedur hukum formal maupun non-formal (seperti arbitrase, praktik kebiasaan hukum, atau hukum adat) dengan cara yang cepat, adil, murah, dan diterima.
 - d. Berhak mendapatkan informasi mengenai peraturan dan kemajuan proses peradilan.
 - e. Berhak atas perlindungan keamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan balas dendam.

¹⁴ Ipda, Rachman Fadli, Wawancara, 4 Juli 2024



2. Hak Atas Restitusi

Korban, keluarga korban, atau mereka yang bergantung pada korban berhak menerima kompensasi (*restitusi*) yang adil dari pelaku tindak pidana. Restitusi untuk korban dapat berupa pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, penggantian biaya, serta layanan dan pemulihan hak-hak. Untuk kelompok korban (seperti dalam kasus tindak pidana lingkungan), restitusi dapat mencakup perbaikan infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat dan pembayaran biaya. Restitusi ini juga dapat diberikan oleh pemerintah jika pejabatnya bertindak sewenang-wenang atau lalai dalam menjalankan tugas.

3. Kompensasi

Korban, keluarga korban, dan mereka yang bergantung pada korban yang mengalami kerusakan fisik atau mental akibat kejahatan serius berhak mendapatkan kompensasi (santunan) dari pemerintah.

4. Bantuan

Korban dapat menerima bantuan materiil, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan sosial dari negara, sukarelawan, atau masyarakat. Langkah-langkah ini harus dijelaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana dan diterapkan secara konsisten untuk melindungi dan memulihkan kepentingan hukum korban tindak pidana."Pembahasan mengenai *victimologi*" dan pengaruhnya terhadap hukum acara pidana, terutama dalam hal kompensasi, memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dalam sistem hukum kita.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat posisi sanksi bagi korban dalam proses pidana, sementara ketentuan Pasal 98-101 KUHP sebetulnya dapat menjadi landasan untuk pemikiran lebih lanjut mengenai peran saksi korban. Masalah mengenai ganti rugi dalam KUHP Indonesia belum sepenuhnya jelas, seperti yang tercermin dalam definisi ganti rugi

pada Pasal 1 angka 22 KUHAP, yang mengartikan ganti rugi sebagai hak untuk mendapatkan kompensasi uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan identifikasi atau penerapan hukum.

Menurut Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya, kerugian yang dimaksud termasuk kerugian bagi pihak ketiga, termasuk korban. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam konsep ganti rugi; di satu sisi, ganti rugi ditujukan untuk mereka yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan tanpa alasan hukum yang sah, sedangkan di sisi lain, terdapat konsep ganti rugi yang lebih luas mencakup kerugian korban tindak pidana dan ahli warisnya.

Perlindungan korban kejahatan sering kali masih bersifat abstrak atau tidak langsung, yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif sebagai perlindungan umum dengan fokus pada masyarakat atau individu. Perlindungan korban sangat penting

karena penderitaan mereka tidak berakhir hanya dengan hukuman kepada pelaku. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu menyesuaikan dan menyelaraskan kualitas serta kuantitas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.¹⁵

Dalam sistem peradilan Indonesia, korban sering kali merasa terpinggirkan akibat kurangnya perhatian dan pengaturan mengenai hak-hak mereka dalam hukum pidana. Secara umum, ketentuan mengenai perlindungan korban kejahatan dalam hukum positif Indonesia tercermin dalam Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam perintah yang tercantum dalam Pasal 14, kecuali jika hukuman berupa denda dijatuhkan, maka dengan syarat umum, orang yang dihukum harus mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut, baik secara keseluruhan atau sebagian. Besaran ganti rugi ini akan ditentukan dalam perintah tersebut, dan harus dilaksanakan dalam periode yang ditetapkan.”

¹⁵ Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123



Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan yang bersifat abstrak atau tidak langsung kepada korban kejahatan sebagai bagian dari kebijakan formulatif. Perlindungan ini termasuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang mencakup syarat umum dan khusus, termasuk kewajiban terpidana untuk mengganti kerugian kepada korban.

Berdasarkan Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2010, yang mencakup berbagai aspek. Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meliputi ruang lingkup tanggung

jawab dan kewajiban masing-masing bidang yang ada di lingkungan.

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencakup serangkaian kegiatan, program, atau inisiatif yang dilaksanakan untuk memenuhi tugas-tugas yang ada di setiap bidang. Bidang-bidang ini berperan penting dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban;
- c. Menyediakan kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi Saksi dan/atau Korban;
- d. Mengadakan sosialisasi dan membangun hubungan masyarakat;
- e. Bekerjasama dengan lembaga serta institusi pelatihan dan pendidikan;
- f. Melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan;

g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan perlindungan Saksi dan korban.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh pemerintah merupakan langkah positif dalam mendukung penegakan hukum pidana dan memberikan perlindungan bagi saksi serta korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan prinsip "*Good Governance*" yang mencakup aturan hukum. Pemberian kompensasi adalah bukti nyata bahwa negara melindungi hak-hak warganya yang menjadi korban kejahatan.¹⁶

Negara memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, karena memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai pelaksana tugas, negara menjadi sumber utama bagi warga negaranya dalam memperoleh kompensasi ketika menjadi korban kejahatan. Perlu dipahami

perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya. Jeremy Bentham dalam bukunya "*The Theory of Legislation*" mengemukakan Teori Utilitas yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan rezeki, kesejahteraan, kesetaraan, dan keamanan. Ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menentukan aspek-aspek tersebut. Dengan terciptanya rasa aman, korban dan seluruh warga negara akan lebih terjamin dalam mendapatkan rezeki, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Selain penegakan hukum melalui pemberian hukuman pidana kepada pelanggar, perlu juga dilakukan penegakan hukum dengan memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan oleh pelaku secara langsung, tanpa melibatkan upaya hukum lain untuk mendapatkan ganti rugi dari negara. Tujuannya adalah untuk me-

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu : Yogyakarta



mastikan konsistensi dalam melindungi warga negara, tanpa memandang jenis kejahatan yang dilakukan, baik itu pelanggaran HAM berat maupun kejahatan konvensional. Meskipun negara hanya dapat memberikan kompensasi dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, peran negara dalam memberikan kompensasi kepada korban kejahatan konvensional tidak begitu dirasakan oleh para korban.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana, keterangan korban atau saksi sering kali menjadi kunci dalam membuktikan tindak pidana, tetapi proses ini bisa sangat menegangkan dan membuat trauma bagi mereka. Oleh karena itu, perlindungan korban menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya merasa aman tetapi juga didukung secara psikologis.

¹⁷ Fauzy Marabessary. 2015, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran Mekanisme Baru", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 45 Nomor 1, Januari-Maret 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, diakses tanggal 13 Agustus 2024

Beberapa aspek dari perlindungan yang diatur dalam undang-undang meliputi:

- a. Perlindungan Fisik: Menyediakan perlindungan dari ancaman fisik yang mungkin dihadapi oleh saksi atau korban. Ini bisa mencakup pengamanan khusus selama proses persidangan dan perlindungan untuk menghindari intimidasi.
- b. Perlindungan Psikologis: Menyediakan dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi dampak trauma yang mungkin mereka alami. Ini termasuk konseling dan layanan dukungan mental untuk membantu mereka dalam proses pemulihan.
- c. Kerahasiaan Identitas: Menjamin bahwa identitas saksi atau korban dirahasiakan untuk melindungi mereka dari tindakan balas dendam atau intimidasi. Dalam beberapa kasus, identitas mereka bisa disembunyikan dari publik dan pihak-pihak tertentu selama persidangan.

d. Pelayanan Khusus: Memberikan akses kepada layanan khusus yang dapat membantu korban, seperti layanan kesehatan dan bantuan hukum.

e. Perlindungan dalam Proses Hukum: Mengatur bagaimana saksi dan korban berinteraksi dengan sistem peradilan, termasuk pengaturan khusus agar mereka tidak harus berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan dalam proses persidangan.

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan korban dapat lebih merasa aman dan didukung dalam memberikan keterangan yang penting untuk proses hukum, tanpa harus menambah penderitaan psikologis mereka. Tentu saja, implementasi yang efektif dari undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi korban. Tindak pidana menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil terkait

dengan kerusakan harta benda, sedangkan kerugian immateriil terkait dengan perasaan menjadi korban kejahatan yang dapat menyebabkan tekanan mental, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat yang selalu mengakibatkan kerugian bagi korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diperbarui dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi dasar utama bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Pasal 1 Ayat 55 mengatur bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Pasal 10 menjelaskan bahwa ganti rugi adalah



kompensasi yang diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi secara penuh kepada korban atau keluarganya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Ancaman Hukum Pelaku Pelemparan Batu Terhadap Pengendara Di Jalan Raya Situbondo

Jika seseorang terlibat dalam tindak pidana seperti melempar batu, pelaku tersebut dapat dianggap melanggar Pasal 170 KUHP, khususnya Ayat 1 dan 2 bagian pertama, yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun. Ayat 1 Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat umum bersama orang lain, dia dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan. Sementara itu, Ayat 2 bagian pertama mengatur bahwa jika tindakan pelaku menyebabkan kerusakan barang atau luka akibat kekerasan yang dilakukan, hukuman penjara yang dapat dijatuhkan bisa mencapai tujuh tahun.¹⁸

¹⁸ Sherly Puspita, Pelaku Pelemparan Batu di Tol Jakarta-Merak Terancam Bui 7 Tahun, 3

Tindak pidana berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar* berarti "boleh/dapat dihukum" sedangkan *feit* sendiri berarti "pelanggaran", perbuatan, tindak pidana. Tindak dan peristiwa". Maka jika diartikan *strafbaar feit* secara sederhana berarti suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹

a. Simons membagi pengertian "*strafbaar feit*" atau tindak pidana ke dalam dua arti, yaitu arti objektif dan arti subjektif:

1. Dalam arti objektif, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Sehingga tindak pidana adalah suatu perbuatan yang secara nyata melanggar aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh negara.

Juli 2018,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/03/09482041>, diakses tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 22.47.

¹⁹ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2014), 69.

2. Sementara itu, dalam arti subjektif, tindak pidana dipahami sebagai hak-hak tertentu yang diperoleh negara untuk menindak seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. berarti bahwa tindak pidana bukan hanya soal melanggar hukum, tetapi juga berkaitan dengan hak negara untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut.²⁰ Penjelasan dari Simons ini menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dari sudut pandang hukum yang dilanggar (objektif) dan dari sudut pandang hak negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif).
- b. Moelyatno menjelaskan bahwa arti dari *strafbaar feit* ialah berlakunya suatu bagian hukum pada sebuah negara yang memiliki dasar aturan untuk menentukan peraturan dan sanksi bagi pelanggarnya.²¹
- c. Satoehid Kartanegara menjelaskan bahwa arti dari *strafbaar feit* ialah beberapa peraturan dalam hukum pidana yang mencakup tentang larangan serta kewajiban yang telah ditetapkan oleh suatu negara, untuk menentukan larangan dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan penjatuhan pidana.²²
- Asas *Green Straf Zonder Schuld* ialah asas yang ada pada tindak pidana yang diartikan bahwa tidak akan ada pidana tanpa adanya perbuatan/kesalahan. Asas tersebut merupakan syarat wajib dalam menjatuhkan sebuah pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.
- Melempar batu ke arah pengendara jalan adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian dan bahaya bagi mereka, serta dapat dianggap sebagai kejahatan yang merusak properti

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 5.

74 Ibid, hlm. 6.

²¹ Ibid, hlm. 6.

²² Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (CV, Armico, 1990), 9.



milik orang lain. Hukuman untuk tindakan ini diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"):

"Seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak bisa digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, akan dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp 4.500."

Dalam bukunya yang berjudul "Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" R. Soesilo menjelaskan bahwa Pasal 406 KUHP mengatur bahwa untuk menjatuhkan hukuman dalam kasus perusakan barang milik orang lain yang tidak disengaja, perlu dibuktikan bahwa;²³

1. Terdakwa telah menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan suatu barang.

2. Tindakan perusakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

3. Barang tersebut harus benar-benar milik orang lain.

R. Soesilo juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pasal 46 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Membinasakan ialah menghancurkan atau merusak total seperti membanting gelas atau cangkir hingga hancur.

b. Merusakkan berarti merusak tetapi tidak sampai menghancurkan, seperti memukul gelas hingga pecah sedikit atau retak pada pegangannya.

c. Membuat tidak bisa dipakai lagi berarti melakukan tindakan yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.

d. Menghilangkan berarti membuat barang tersebut tidak ada lagi, misalnya membakar sampai habis atau membuangnya ke laut sehingga hilang.

²³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Kometar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1998.

e. Barang mencakup barang yang dapat diangkat maupun yang tidak dapat diangkat, tetapi tidak termasuk binatang, karena diatur secara terpisah pada ayat 2.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana sering disebut sebagai anak nakal. Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan anak merujuk pada perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dan merupakan indikasi patologi sosial yang timbul akibat pengabaian terhadap perilaku menyimpang.²⁴

Kenakalan anak adalah reaksi terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak, dan jika tidak ditangani dengan cepat, bisa berpotensi membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa *juvenile delinquency* merujuk pada tindakan atau perilaku anak di bawah usia 18 tahun yang belum

menikah, yang melanggar norma hukum dan dapat mengancam perkembangan pribadi anak tersebut.²⁵

Secara umum, anak yang terlibat dalam tindak pidana harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Namun, karena yang bersangkutan masih di bawah umur, peran orang tua, wali, atau pengasuh tetap penting. Anak yang melakukan tindak pidana harus siap menjalani sebuah pemeriksaan tuntutan persidangan di pengadilan. Akan tetapi, terdapat aturan khusus yang membedakan prosedur hukum untuk anak dibandingkan dengan orang dewasa.²⁶

Hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menetapkan bahwa sanksi bagi anak ditentukan berdasarkan usia

²⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992, hlm.

²⁵ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. 1983, hlm.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit.*, hlm. 89



mereka. Anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1), sedangkan anak berusia antara 12 dan 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Pasal 70 mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan beratnya perbuatan, kondisi pribadi anak, serta situasi saat atau setelah perbuatan dilakukan dalam memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana untuk anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mengikuti ketentuan dalam KUHP serta peraturan tambahan di luar KUHP. Hukuman terdiri dari hukuman pokok, seperti hukuman mati, penjara (seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu), kurungan, dan denda, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman keputusan hakim.

Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mungkin tidak sepenuhnya konsisten dengan KUHP, sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 71 hingga 81 undang-undang tersebut.²⁷

Jika seseorang terlibat dalam tindak pidana dengan melempar batu, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 170 KUHP Ayat 1 dan 2 bagian pertama, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun. Pasal 170 Ayat 1 KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat umum dapat dihukum penjara selama maksimal lima tahun enam bulan. Sementara itu, Ayat 2 bagian pertama mengatur hukuman penjara hingga tujuh tahun jika pelaku sengaja merusak barang

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 17.15

atau melakukan kekerasan yang menyebabkan luka pada orang lain.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuannya meliputi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian kasus kejahatan, memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai, serta mengupayakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.²⁸

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offender merujuk pada perilaku anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, seperti membolos

sekolah, ketidakpatuhan, atau melarikan diri dari rumah.

- b. *Juvenile Delinquency* adalah tindakan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa, akan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan, dan mencapai kesejahteraan sosial.²⁹

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 71, pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- a. Pidana pokok termasuk peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan penjara.
- b. Pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan

²⁸ Mardjono Reksodiputro, Op. Cit, 2007, hlm. 84

²⁹ Muladi, Kapita Selekt, Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 35



kewajiban adat.

- c. Jika hukum materiil menyangcam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja.
- d. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 81 Ayat 2 menetapkan bahwa hukuman penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tidak boleh melebihi setengah dari ancaman pidana penjara maksimum yang berlaku untuk orang dewasa. Sementara itu, Ayat 6 mengatur bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, hukuman yang dijatuhkan kepada

anak tidak boleh melebihi 10 tahun penjara. Dalam menentukan hukuman bagi anak, perlu dipertimbangkan batas usia pertanggungjawaban hukum. Batas usia ini menentukan usia maksimum di mana seorang anak dianggap cukup matang secara hukum, sehingga mereka dapat beralih menjadi dewasa dan menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri atas tindakan dan perbuatan mereka.³⁰

- a. Berdasarkan pemikiran tersebut, tujuan dari sistem peradilan pidana anak terpadu lebih difokuskan pada dua aspek utama: pertama, upaya resosialisasi dan rehabilitasi; dan ketiga, kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, fungsi yang harus dijalankan oleh sistem peradilan pidana anak terpadu adalah:
 - b. Melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan

³⁰ Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika hlm.127

- kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, serta mengambil langkah- langkah untuk mengatasi individu yang merupakan ancaman bagi masyarakat.
- c. Menegakkan, memajukan prinsip *rule of law* serta penghormatan terhadap suatu hukum, dengan memastikan adanya proses hukum yang adil dan perlakuan yang wajar terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, serta melakukan penuntutan dan membebaskan individu yang tidak bersalah.
- d. Menjaga hukum dan ketertiban.
- e. Memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan filosofi pemidanaan yang berlaku.
- f. Membantu dan memberikan nasihat kepada korban kejahatan.³¹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya aksi pelemparan tersebut adalah

kelalaian dari pengemudi dan pengendara yang terlibat, seperti mengemudi dengan cara ugal-ugalan serta menggunakan kendaraan yang tidak layak untuk dioperasikan di jalan raya. Contohnya, pelaku aksi pelemparan batu tersebut tidak memakai helm, lampu kendaraan mati, dan pengemudi truk melawan arus atau menyalip kendaraan lain secara tidak aman, yang memicu rasa kesal pengguna jalan lain dan akhirnya menyebabkan insiden tersebut terjadi.

Dampak dari aksi lempar batu terhadap keselamatan pengendara dan lalu lintas khususnya di jalan raya situbondo sangatlah berbahaya bisa membuat dan mengakibatkan pengemudi kehilangan pandangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran berkendara merupakan aspek penting dalam menciptakan keselamatan diajalan raya. Kesadaran ini merujuk pada

³¹ Nasir djamil, Op Cit. hlm. 45



pemahaman dan komitmen para pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menghindari perilaku berbahaya, dan senantiasa waspada terhadap potensi risiko kecelakaan. Terdapat beberapa point terkait kesadaran berkendara:

1. Pemahaman Resiko
2. Penghindaran Pelaku Berbahaya
3. Kewaspadaan dan Antisipasi
4. Empati dan Penghormatan Terhadap pengguna jalan
5. Tanggung jawab pribadi

Menurut Ipda Rachman dalam wawancara,³² penanggulangan aksi lempar batu di Kabupaten Situbondo melibatkan tiga pendekatan. Pertama, upaya pre-emptif melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, seperti SMP dan SMA, mengenai bahaya lempar batu serta hukumnya, serta melalui himbauan di media seperti koran dan pamflet. Kedua, upaya preventif dengan mengurangi peluang terjadinya aksi lempar batu melalui patroli dan penempatan personel di lokasi-

lokasi rawan. Ketiga, upaya represif berupa tilang untuk meniadakan pelaku tentang pelanggaran hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, serta untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum untuk melindungi korban tindak pidana dalam pencarian keadilan mencakup hak atas perlindungan dan pemulihan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hak-hak ini meliputi akses ke keadilan, restitusi, kompensasi, serta bantuan materi, kesehatan, psikologis, dan sosial dari negara, sukarelawan, dan masyarakat. KUHP juga memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam kasus pidana sesuai Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHP. Korban

³² Ipda Rachman Fadli, Wawancara, (4 Juli 2024)

dapat berperan sebagai saksi dalam proses hukum atau mengajukan gugatan ganti rugi untuk kerugian dan penderitaan yang dialaminya akibat kejahatan.

2. Untuk pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus lempar batu, ancaman hukum diatur dalam Pasal 170 KUHP Ayat 1 dan 2 bagian pertama dengan hukuman penjara hingga 7 tahun. Pasal 170 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan. Ayat 2 bagian pertama mengatur hukuman penjara maksimal tujuh tahun jika pelaku sengaja merusak barang atau menyebabkan luka dengan tindakannya. Melempar batu terhadap pengendara jalan termasuk tindak pidana merusak barang milik orang lain menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP:

"Siapa pun yang dengan sengaja dan secara ilegal menghancurkan,

merusak, membuat barang tidak bisa digunakan, atau menghilangkan milik orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda hingga Rp 4.500."

Jika pelakunya adalah seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana lempar batu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berusia 14 tahun hanya dikenakan tindakan, sesuai Pasal 6 Ayat (1). Sementara itu, anak yang berusia di atas 12 tahun hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Mahakarya Rangkang Offset;Yogyakarta);
- Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT Rajagrafindo Persada : Depok);
- Clarkson H, Oglesby, 1999, *Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta;
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta





Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Penerbit PT Djambatan, Jakarta;

Muladi, *Kapita Selekta, Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005;

Notosoedirdjo dan Latipun. 2005. *Kesehatan Mental, Konsep, dan Penerapan*. UMM Press: Jakarta;

Noor. Nur Nasry. 2006. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*, Rineka Cipta; Jakarta;

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika;

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, cetakan pertama, Laskbang Mediatama, Surabaya;

Romli Atmasasmita. 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico;

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu : Yogyakarta;

Sofyan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, (CV, Armico);

Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tarmizi dan

Jurnal

Fauzy Marabessary, *“Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran Mekanisme Baru”*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 45 Nomor 1, Januari-Maret 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, diakses tanggal 13 Agustus 2024;

Hutpa Ade Pangesti, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.”* *Journal Lex Crimen*. Vol VIII, No. 10, Oktober 2019;

Thio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari, *Implementasi Hukum Pidana terhadap seseorang yang melakukan pengrusakan terhadap barang kepunyaan orang lain sehingga tidak dapat dipakai lagi*. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* Volume: 2, Number: 4, Desember 2021;

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 17.15





Website:

<https://mili.id/baca-7521-tiga-pelajar-situbondo-lempari-kaca-bus-yang-melintas-di-jalurpantura>.
Diakses pada tanggal 28 Februari 2024 pada pukul 20:30;

Arti jalan raya, <https://kbbi.lektur.id>, diakses pada tanggal 20 maret 2024 pada pukul 16.00;

Bernadheta Aurelia Oktavian, S.H, 19 Februari 2024, *Hukumnya Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 31 juli 2024 pada pukul 18.50;

Defrinisi

<https://ejournal.uajy.ac.id/>

1533/3/2TS12823pdf, diakses pada tanggal 20 maret 2024 pada pukul 19.00;

Sherly Puspita, 3Juli 2018, *Pelaku Pelemparan Batu di Tol Jakarta-Merak Terancam Bui 7 Tahun*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/03/09482041>, diakses tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 22.47;

Jalan,

